



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2024/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Riti Bin Herman;**
2. Tempat lahir : Sinangkala;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /31 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pongko, Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/Res.1.8/II/2024/Reskrim tanggal 08 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 55/Pid.B/2024/PN Blp tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2024/PN Blp tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RITI Bin HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan pertama yakni Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor berwarna hitam, Merek Yamaha Vega, Dengan Nomor Rangka : MH35D90019J319683, Nomor Mesin : 5D9319722, Tanpa plat kendaraan, spakbor depan berwarna merah, sadel motor di beberapa bagian telah robek dan diikat dengan karet pada bagian belakang sadel.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, No. Reg R / G9007247/XII/2009/DITLLSS, Nama pemilik SABRI, Alamat Dusun Pasang Bua, RT/RW 002/002, Kec. Bua, Luwu, Dengan Nomor Polisi DD 3433 TF, Merek Yamaha, Type : 5D9, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder : 115 CC, Nomor Rangka : MH35D90019J319683, Nomor Mesin : 5D9319722.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Dengan Nomor Polisi DP 3464 FQ, Nama pemilik SABRI, Merek Yamaha, Type : 5D9, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder : 115 CC, Nomor Rangka : MH35D90019J319683, Nomor Mesin : 5D9319722.

Dikembalikan kepada Saksi Korban FARUL.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa RITI Bin HERMAN, pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira Pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Lewo, Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal pada saat saksi MUHAMMAD AFANDI memarkir motor milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul di pinggir jalan umum di depan rumah Saksi Hasril Alias Pak Kembar Bin Lompi dan meninggalkan motor tersebut dengan kunci motor yang masih melekat pada lubang kuncinya. Terdakwa yang melihat hal tersebut, seketika mendekati motor milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul dengan kunci motor yang masih melekat pada lubang kuncinya tersebut dengan maksud untuk mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul dan pergi ke Kota Palopo dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor berwarna hitam, Merek Yamaha Vega, Dengan Nomor Rangka : MH35D90019J319683, Nomor Mesin : 5D9319722, tanpa plat kendaraan, tidak/tanpa seijin ataupun sepengetahuan dan sekehendak pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian senilai Rp.6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RITI Bin HERMAN, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama, melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal pada saat Terdakwa menghampiri Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul yang sedang berada di rumah Saksi Hasril Alias Pak Kembar Bin Lompi dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin meminjam motor Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul yang sedang digunakan oleh saksi MUHAMMAD AFANDI untuk digunakan ke Kota Palopo. Setelah itu Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul menyetujuinya dan langsung meminjamkan motor Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul kepada Terdakwa dengan mengatakan *"kembali pi temanku dari membeli chip game"* (terjemahan Bahasa Indonesia : *"Nanti setelah teman saksi kembali dari membeli chip game"*);
- Bahwa tidak lama berselang saksi MUHAMMAD AFANDI datang dari membeli chip game dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul kemudian memarkir motor milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul di pinggir jalan umum di depan rumah Saksi Hasril Alias Pak Kembar Bin Lompi dan meninggalkan motor tersebut dengan kunci motor yang masih melekat pada lubang kuncinya. Melihat hal tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul dan pergi ke Kota Palopo dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian senilai Rp.6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Farul Alias Arul Bin Asrul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti diperiksa sehubungan dengan motor Saksi Korban yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita, Yang terjadi di Dusun Lewo, Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa motor saksi yang diambil adalah motor Yamaha Vega berwarna hitam, dan stiker bawaan sepeda motornya pada bagian samping kiri dan kanan telah saksi lepaskan jadi terlihat polos berwarna hitam, stiker pada bagian depan tetap ada, pelek trali depan belakang berwarna hitam, serta plat nomor kendaraan masih terpasang depan dan belakang, dengan nomor plat atau Nomor Registrasi DP 3464 FQ ;
- Bahwa awalnya pada waktu teman saksi yang bernama Nanda Alias Benjo yang meminjam sepeda motor saksi datang bersama Terdakwa, dan pada saat itu saksi sedang berada di rumah Saksi Hasril Alias Pak Kembar Bin Lompi, kemudian saudara Nanda Alias Benjo pergi seorang diri dengan menggunakan sepeda motor saksi untuk membeli chip game on line, kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa, "katanya mau pergi ke batusitanduk" lalu Terdakwa, memberitahukan kepada Nanda Alias Benjo akan mengantarnya ke Batusitanduk dengan menggunakan sepeda motor milik saksi kemudian saksi lanjut membantu Saksi Hasril Alias Pak Kembar Bin Lompi mengangkat gabah atau bibit padi yang sudah di rendam untuk ia bawa ke sawah, lalu datanglah sdr. Nanda Alias Benjo kemudian memarkir sepeda motor saksi, kemudian pergi berjalan kaki kerumahnya yang tidak jauh dari tempat tersebut, dan pada waktu itu juga saksi sudah langsung berangkat membawa bibit padi tersebut ke daerah Tomonto Desa Pongko, dan saat dalam perjalanan saksi sempat mendengar teriakan Terdakwa, dengan berkata "woi" tetapi saksi tidak melihatnya, karena suara tersebut seperti hanya melintas di belakang saksi saat ia sedang berbelok, karena saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus berjalan ke daerah Tomonto, dan tidak lama setelah saksi tiba di daerah Tomonto, Sdr. Nanda Alias Benjo menghubungi saksi untuk meminta hotspot dari saksi sehingga pada waktu itu saksi heran kenapa dia bisa ada dan akan meminta hotspot kepada saksi, sedangkan sdr. Nanda Alias Benjo pergi mengantar Terdakwa, seperti pemberitahuan Terdakwa, kepadanya Terdakwa, tidak meminta kepada saksi jikalau Terdakwa, yang akan menggunakan sepeda motor milik saksi dan pada waktu itu saksi diam dan setuju saat Terdakwa, memberitahukan kepada saksi jikalau Sdr. Nanda Alias Benjo yang akan mengantarnya, karena Sdr. Nanda Alias Benjo adalah sahabat saksi dan tetangga rumah saksi dan juga sering menggunakan sepeda motor saksi sehingga saksi yakin jikalau Sdr. Nanda Alias Benjo yang menggunakan sepeda motor saksi tersebut, dan andai Terdakwa, yang meminta untuk menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut, saksi tidak akan memberikannya, karena sepeda motor tersebut akan saksi gunakan;

- Bahwa teman saksi bernama Nanda tidak mencabut kunci kontak motor setelah memarkirnya dan dibiarkan tergantung begitu saja;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp.6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti pembelian dari sepeda motor yamaha vega miliknya tersebut, dan hanya memliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Hasril Alias Pak Kembar Bin Lompi**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat hadir dalam persidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah kehilangan motor milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pada waktu itu mengambil dan membawa sepeda motor Yamaha vega milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul yang di parkir di sebelah jalan dari rumah saksi, yang sudah masuk di wilayah Dusun Lewo, Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, yakni pada hari jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu ia melihat sepeda motor Yamaha vega milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul yang di gunakan oleh sdr. Muhammad Afandi di parkir di seberang jalan dari rumah saksi, kemudian pada waktu itu saksi sedang bersama Terdakwa saling bercerita, juga sambil membantu Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul mengurus gabah miliknya, kemudian menaikkannya ke sepeda motor miliknya, lalu Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul membawanya pergi ke sawanya di daerah tomento, dan setelah Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul pergi, saksi pun langsung masuk kerumah untuk mengambil kunci sepeda motornya yang lainnya, untuk mengikuti Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul ke sawah miliknya, dan saat saksi baru keluar dari rumahnya, saksi melihat Terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, karena pada waktu itu saksi baru melihat saat Terdakwa sudah pergi membawa atau menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak pernah bercerita dengan Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul, karena saksi Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul hanya sibuk mengurus bibit gabah milik saksi yang akan di bawanya ke sawa saksi, dan saksi juga tidak pernah mendengar jikalau Terdakwa berkata akan meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan karena Terdakwa telah mengambil motor milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul;
- Bahwa Terdakwa membawa atau menggunakan sepeda motor Yamaha vega milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul hanya seorang diri.
- Bahwa Terdakwa membawa atau menggunakan sepeda motor Yamaha vega milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul pada hari jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 14.00wita, Yang terjadi di Dusun Lewo, Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul akan pergi membawa bibit padi ke sawah milik Saksi Hasril Alias Pak Kembar Bin

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lompi dan saat Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul bersama Saksi Hasril Alias Pak Kembar Bin Lompi menaikkan bibit padi ke sepeda motor Saksi Hasril Alias Pak Kembar Bin Lompi, Terdakwa meminta sepeda motor Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul untuk ia gunakan ke palopo sebentar, kemudian Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul mengizinkan kepada Terdakwa untuk menggunakannya. Tidak lama berselang, sdr Afandi datang dengan menggunakan motor milik saksi korban kemudian memarkir motor milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul di pinggir jalan umum di depan rumah Saksi Hasril Alias Pak Kembar Bin Lompi dan meninggalkan motor tersebut dengan kunci motor yang masih melekat pada lubang kuncinya. Terdakwa yang melihat hal tersebut, seketika mendekati motor milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul dengan kunci motor yang masih melekat pada lubang kuncinya tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul dan pergi ke Kota Palopo dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa motor milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul ke Palopo, Terdakwa menggunakan motor tersebut selama 2 (dua) hari. Lalu setelah menggunakan sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari sepeda motor yamaha vega Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul tersebut rusak sehingga tidak Terdakwa tidak gunakan lagi, dan biaya untuk perbaikannya tidak mencukupi uang miliknya, sehingga Terdakwa hanya menyimpannya di rumah temannya di kota palopo selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan atau memberitahukan kepada Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul jikalau ia masih menggunakan sepeda motor Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul ataupun memberitahukan jikalau sepeda motor tersebut rusak, karena menurut Terdakwa ia tidak memberitahukan kepada Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul karena Terdakwa masih menggunakannya, dan saat sepeda motor Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul rusak, Terdakwa belum ada kesempatan untuk pergi memberitahukan Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dirinya tidak memiliki hak sedikitpun dari sepeda motor Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul dan yang pastinya Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul mengalami kerugian karena Terdakwa telah membawa sepeda motor miliknya tersebut dan tidak

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikannya dan berapa jumlah kerugiannya, Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum berulang kali karena melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor berwarna hitam, Merek Yamaha Vega, Dengan Nomor Rangka : MH35D90019J319683, Nomor Mesin : 5D9319722, Tanpa plat kendaraan, spakbor depan berwarna merah, sadel motor di beberapa bagian telah robek dan diikat dengan karet pada bagian belakang sadel.
2. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, No. Reg R / G9007247/XII/2009/DITLLSS, Nama pemilik SABRI, Alamat Dusun Pasang Bua, RT/RW 002/002, Kec. Bua, Luwu, Dengan Nomor Polisi DD 3433 TF, Merek Yamaha, Type : 5D9, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder : 115 CC, Nomor Rangka : MH35D90019J319683, Nomor Mesin : 5D9319722.
3. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Dengan Nomor Polisi DP 3464 FQ, Nama pemilik SABRI, Merek Yamaha, Type : 5D9, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder : 115 CC, Nomor Rangka : MH35D90019J319683, Nomor Mesin : 5D9319722.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kehilangan motor milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul, terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira Pukul 14.00 Wita bertempat di Dusun Lewo, Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa berawal pada saat saudara Muhammad Afandi memarkir motor milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul di pinggir jalan umum di depan rumah Saksi Hasril Alias Pak Kembar Bin Lompi dan meninggalkan motor tersebut dengan kunci motor yang masih melekat pada lubang kuncinya. Terdakwa yang melihat hal tersebut, seketika mendekati motor milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul dengan kunci motor yang masih melekat pada lubang kuncinya tersebut dengan maksud untuk mengambilnya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul dan pergi ke Kota Palopo dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor berwarna hitam, Merek Yamaha Vega, Dengan Nomor Rangka : MH35D90019J319683, Nomor Mesin : 5D9319722, tanpa seizin ataupun sepengetahuan Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul mengalami kerugian sejumlah Rp6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum berulang kali karena melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Riti Bin Herman** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Blp



identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, pada waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa peristiwa kehilangan motor Yamaha Vega berwarna hitam dengan nomor plat atau nomor registrasi DP 3464 FQ milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Dusun Lewo, Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Kejadian tersebut berawal pada saat saudara Muhammad Afandi memarkir motor milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul di pinggir jalan umum di depan rumah Saksi Hasril Alias Pak Kembar Bin Lompi, pada saat itu saudara Muhammad Afandi meninggalkan motor milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul dengan kondisi kunci yang masih melekat pada motor tersebut. Lalu Terdakwa mendekati motor milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul dan melihat kunci motor yang dalam kondisi masih melekat. Melihat kondisi tersebut, Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul dan membawa dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul tersebut menuju Kota Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jelas terbukti tindakan Terdakwa telah sengaja mengambil motor milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul, hal tersebut terlihat dari tindakannya yang diawali dengan mendekati kemudian menyalakan mesin dan membawa sepeda motor milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul menuju Kota Palopo. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul mengalami kerugian senilai Rp.6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Dengan maksud memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "memiliki barang" dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu Terdakwa telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "secara melawan hukum" adalah sama dengan melawan hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa alas hak yang benar;

Menimbang, bahwa dengan mencermati rangkaian perbuatan Terdakwa dan fakta hukum di atas telah nyata membuktikan adanya maksud Terdakwa memiliki motor milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul tersebut, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan membawa motor milik Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul tersebut tentunya dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban selaku pemilik, sehingga terbukti lah bahwa perbuatan Terdakwa mengambil motor milik Saksi Korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor berwarna hitam, Merek Yamaha Vega, Dengan Nomor Rangka : MH35D90019J319683, Nomor Mesin : 5D9319722, Tanpa plat kendaraan, spakbor depan berwarna merah, sadel motor di beberapa bagian telah robek dan diikat dengan karet pada bagian belakang sadel, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, No. Reg R / G9007247/XII/2009/DITLLSS, Nama pemilik SABRI, Alamat Dusun Pasang Bua, RT/RW 002/002, Kec. Bua, Luwu, Dengan Nomor Polisi DD 3433 TF, Merek Yamaha, Type : 5D9, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder : 115 CC, Nomor Rangka : MH35D90019J319683, Nomor Mesin : 5D9319722 dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Dengan Nomor Polisi DP 3464 FQ, Nama pemilik SABRI, Merek Yamaha, Type : 5D9, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder : 115 CC, Nomor Rangka : MH35D90019J319683, Nomor Mesin : 5D9319722 ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum (*recidive*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riti Bin Herman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Sepeda motor berwarna hitam, Merek Yamaha Vega, Dengan Nomor Rangka : MH35D90019J319683, Nomor Mesin : 5D9319722, Tanpa plat kendaraan, spakbor depan berwarna merah, sadel motor di beberapa bagian telah robek dan diikat dengan karet pada bagian belakang sadel.
 2. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, No. Reg R / G9007247/XII/2009/DITLLSS, Nama pemilik SABRI, Alamat Dusun Pasang Bua, RT/RW 002/002, Kec. Bua, Luwu, Dengan Nomor Polisi DD 3433 TF, Merek Yamaha, Type : 5D9, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder : 115 CC, Nomor Rangka : MH35D90019J319683, Nomor Mesin : 5D9319722.
 3. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Dengan Nomor Polisi DP 3464 FQ, Nama pemilik SABRI, Merek Yamaha, Type : 5D9, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder : 115 CC, Nomor Rangka : MH35D90019J319683, Nomor Mesin : 5D9319722.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Farul Alias Arul Bin Asrul;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Harwansah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. dan Imam Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulaeman, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Ahmad Nurhuda Trisulo S.A., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera;

Sulaeman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)